



Penyaluran BPNT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Rahma Dwi Octavia¹, Rustam Magun Pikhulan², Dian Reski Pangestu³

1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: rahmadwioctavia@gmail.com

2 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: rustamagunpikhulan@iainpare.ac.id

3 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: dianreskipangestu@iainpare.ac.id

Abstract

The distribution of Non-Cash Food Aid that occurred in Lemoe Village, Bacukiki Sub-district, is still not running optimally because there are still among the people whose criteria are classified as being able to receive the BPNT program. This is not in line with the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 20 of 2019 concerning the Distribution of Non-Cash Food Aid (BPNT). The purpose of this study is to analyze the distribution of non-cash food assistance in improving the welfare of the people of Lemoe Village. The research method of this research is a qualitative research method using an empirical juridical approach. The primary source in this research is Village employees, Social Service BPNT assistants and community recipients of non-cash food assistance. In collecting data, field observations, interviews and documentation methods were used. The results of this study were that: 1) The implementation of the non-cash food assistance program in Lemoe Village could not improve the welfare of the community. However, it can reduce the burden of food expenditure so that it can be diverted to meet other needs, 2) Implementation of the Distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Lemoe Village is in accordance with Minister of Social Affairs Regulation No. 20 of 2019 related to the distribution of assistance to the community as recorded in the Social Welfare Data (DTKS). However, in reality the data is not regularly updated so that it can cause injustice in the distribution of non-cash food assistance. 3) Distribution of Non-cash Food Assistance (BPNT) in Lemoe Village is in accordance with Islamic economic law because it is in accordance with the principle of monotheism, the principle of balance, the principle of caliphate and the principle of justice, but in terms of the principle of justice, especially in collecting data on BPNT participants, BPS officers must cooperate more with the village government to obtain more accurate data for the creation of social justice for all Indonesian people.

Keywords: *Welfare, Distribution, Non-Cash Food Assistance*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana standar tingkat hidup yang rendah ditandai dengan sejumlah atau segolongan orang kekurangan materi jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku pada masyarakat seperti terpenuhinya hak-hak dasar yaitu, sandang, pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, sehingga mereka dapat mengembangkan kehidupan secara signifikan.¹

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sehingga pemerintah terus melakukan pengembangan dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang diharapkan mampu menanggulangi masalah kemiskinan dan membuat masyarakat hidup sejahtera. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan mengenai jaminan sosial yang diberikan pada masyarakat dan pada Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.² Dari pasal-pasal ini menjelaskan bahwa akan hak-hak setiap warga negara dan menjelaskan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Kemudian pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan yaitu salah satunya Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah meluncurkan program ini sebagai transformasi dari beras untuk keluarga sejahtera (RASTRA).

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastrea, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastrea secara menyeluruh di transformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema non tunai dan Bansos Rastrea. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di *e-Warong*, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam bentuk non tunai dan diberikan sesuai dengan yang

¹Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," *Jurnal Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 67–84.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).

dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap bulannya dengan besaran Rp110.000 yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan yang bekerja sama di Bank penyalur atau disebut juga dengan *e-warong*. Bahan yang dimaksud berupa sumber karbohidrat (beras, jagung, sagu), sumber protein hewani seperti (telur, daging ayam, ikan), sumber protein nabati (tempe dan tahu), serta sumber vitamin. Dengan adanya program BPNT yang ditujukan pada masyarakat miskin diharapkan mampu memenuhi asupan gizi yang seimbang dan mendorong pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan anggaran.³

Perhatian dan kepedulian Pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan telah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 25 November 2019 berisi tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Seperti yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) dan (2): (1) BPNT bertujuan untuk, mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang, memberikan bahan pangan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi. (2) Manfaat BPNT untuk meningkatkan: ketahanan pangan sekaligus memberikan mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, efisiensi penyaluran bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi di daerah utamanya usaha mikro kecil di bidang perdagangan.⁴

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa tidak boleh diantara sesama saling memakan harta dengan jalan yang batil dan dalam prinsip pendistribusian yakni keadilan dan pemerataan yang dapat menguntungkan semua belah pihak karena apabila terjadi ketidakadilan akan timbul masalah atau konflik antara individu dan sosial. Penyaluran atau distribusi yang tepat dengan memenuhi kebutuhan kelompok yang memerlukan merupakan prinsip solidaritas dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil peluang kecemburuan dan kesenjangan sosial sehingga dapat menciptakan keadaan yang damai dan tenteram tanpa diskriminasi.⁵

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan dalam masyarakat diperlukan kebijakan distribusi secara adil dan merata karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik dasar/ primer (*daruri*), sekunder (*haji*), maupun tersier (*tahsini*). Pemerintah berperan dalam mewujudkan perubahan sosial yang

³Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, "Pedoman Umum Pangan Non Tunai" (Jakarta, 2017), h. 5.

⁴Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*, pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁵Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 141.

berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga akan tercipta pendistribusian yang adil bagi masyarakat.⁶

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.⁷ Penelitian akan menjelaskan secara detail untuk mendapatkan informasi melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen terhadap apa yang akan dilakukan informan seperti bagaimana pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta memperhatikan dengan adanya bantuan pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

Pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Lemoe sudah ada sejak bulan November 2018. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Andi Suci selaku Pendamping Program BPNT Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

Mulai dari awal masuknya program BPNT pada bulan November 2018 dengan saldo awal Rp. 110.000 dan untuk pembelian barangnya hanya untuk beras dengan telur dan penerima Kartu Penerima Manfaat (KPM) tidak bisa membelanjakan untuk kebutuhan lain. Namun, ketika memasuki tahun 2020 terjadi perubahan regulasi di bulan Januari dan Februari menjadi Rp. 150.000, kemudian pada masuk bulan Maret sampai seterusnya yaitu Rp. 200.000 dan variasi pembelanjanya dari nabati, hewani, vitamin dan mineral dan bagi

⁶Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 2017, 73–96.

⁷Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 71.

penerima KPM bisa bebas memilih apa yang ingin diambil. Berbeda dengan sebelum masuk tahun 2020 hanya bisa dibelanjakan hanya beras dengan telur saja.⁸

Masyarakat Kelurahan Lemoe Kota mayoritas dengan mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, kuli bangunan dan tukang bengkel. Kelurahan Lemoe masih mempunyai warga dengan kondisi ekonomi prasejahtera yang pendapatan per-kapita rata-rata Rp 1.000.000/bulan. Tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka selama sebulan karena kebutuhan pokok melambung tinggi. Di samping tingginya kebutuhan pokok, dikhawatirkan kurangnya gizi untuk masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemerintah mengadakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap bulannya. Hal ini dipertegas dengan wawancara oleh penerima BPNT Saberiah.

“Saya mendapatkan bantuan pangan non tunai dari Kelurahan semenjak dua tahun lalu dengan berbagai macam bahan pangan yang diberikan seperti: beras, telur, tempe, tahu, minyak dan bahan sembako lainnya sehingga dapat meringankan beban pengeluaran. Akan tetapi tidak serta merta saya langsung dapat dikatakan sejahtera, setidaknya ada walaupun sedikit.”⁹

Pernyataan tersebut kemudian diperjelas oleh Rika, selaku Pendamping penyaluran bpnt Kelurahan Lemoe.

“Berkat adanya bantuan pangan non tunai yang tadinya pengeluaran untuk bahan pokok bisa dialihkan dengan memenuhi kebutuhan lainnya.”¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima BPNT yaitu Itang yang mengatakan bahwa:

“Saya ini Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani dan untuk penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp1.000.000. itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Tapi untungnya ada program BPNT ini. Namun, saya tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikan oleh pegawai Kelurahan. Saya hanya diminta datang dengan membawa Kartu Penerima Manfaat (KPM) saya.”¹¹

Wawancara dengan Itang yang memiliki pekerjaan sebagai buruh tani. Pendapatan yang diperoleh Itang selama sebulan kurang lebih Rp1.000.000. Itang mempunyai rumah yang terbuat dari kayu, memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak menggunakan kompor gas.

⁸Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

⁹Saberiah, Perima Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret 2022

¹⁰Rika, Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret

¹¹Itang, penerima bantuan pangan non tunai, Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret 2022

Berdasarkan hasil wawancara, Itang tidak mengetahui dengan pasti jumlah bantuan yang diberikan kelurahan kepadanya karena ia hanya diberi tahu untuk membelanjakan uang di *e-warong* yang ditunjuk oleh Kelurahan dengan membelanjakan bahan pangan tanpa mengetahui nominal bantuan pemerintah yang diberikan kepadanya.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Sen Pressmen kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan memaksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya.¹²

Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang sudah dipaparkan dalam landasan teori. Maka data-data yang diperoleh sebagai berikut:

Tingkat Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia. Kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan akan makan dan perumahan, dari kebutuhan dasar tersebut tingkat kebutuhan yang berpengaruh dengan adanya program BPNT, yaitu:

Tingkat Kebutuhan Pangan/Kebutuhan Akan Makan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting, karena manusia harus memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari. Pada tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga sangat mementingkan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Pelaksanaan program BPNT bertujuan untuk memberikan nutrisi yang seimbang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rumi sebagai salah satu penerima BPNT.

Saya bersyukur adanya bantuan bahan makanan yang diberikan Kelurahan karena kualitasnya bagus dan bervariasi, akan tetapi jika saya perhatikan di tempat pengambilan bantuan masih ada warga yang harusnya tidak dapat karena secara ekonomi dia mapan dan masih ada tetangga saya justru yang kehidupannya serba kekurangan malahan tidak mendapatkannya.¹³

Berdasarkan hal ini bahwa kondisi KPM sudah terpenuhi dari segi kebutuhan pangan. Mengingat bahwa program BPNT di Kelurahan Lemoe tidak tepat sasaran dalam pendistribusiaannya kepada KPM yang mengakibatkan masih banyak keluarga yang sudah

¹²Rohiman Notowidago, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 62.

¹³Rumi, penerima bantuan pangan non tunai, Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret 2022

dinyatakan mampu tetap menerima program BPNT sehingga tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat penerimanya, karena masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan juga tidak menentu waktu pendistribusiannya, dengan begitu program BPNT tidak begitu memberikan dampak baik bagi keluarga, karena pada dasarnya keluarga harus memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya, jika keluarga hanya mengandalkan beras 5 Kg dan telur 2 Kg yang disubsidikan oleh pemerintah, tingkat kebutuhan pangan keluarga tidak akan terpenuhi. Hal ini dapat dikatakan bahwa program BPNT tidak bisa dijadikan sebagai penjamin kebutuhan pokok keluarga, tapi hanya dapat mengurangi beban kebutuhan pokok keluarga. Pendistribusiannya sudah tepat waktu pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan tiap bulannya.

Tingkat kehidupan manusia merupakan unsur-unsur yang sangat penting dibutuhkan oleh manusia dalam meningkatkan taraf kehidupan, yang bertujuan mampu bersaing dimasanya dalam meningkatkan taraf kehidupan ada beberapa hal yang harus terpenuhi, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Dalam perspektif Islam, mengentaskan kemiskinan dengan program BPNT ini, pemerintah yang memberikan bantuan sosial ini berkewajiban melindungi masyarakat miskin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan secara bertahap tiap bulannya, dimulai dari bulan November 2018 di beberapa daerah terpilih salah satunya di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki. Penyaluran BPNT dilaksanakan dengan melibatkan Bank Penyalur dan Agen Warung yang ditunjuk untuk membelanjakan bahan pangan melalui *E-Warung*. Program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam percepatan menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Bantuan ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan penanggulangan kemiskinan.¹⁴

¹⁴Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako 2020* (Jakarta: Kementerian Sosial, 2020), h. 217.

Program Bantuan Pangan Non Tunai telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 pasal 1 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbunyi:¹⁵

1. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
4. Bantuan Pangan Non tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di *e-warong*.

Pendamping BPNT Kota Parepare telah menjelaskan bahwa Program ini sudah ada sejak November 2018 dan sehingga saat ini masih berjalan tapi seringkali terjadi perubahan regulasi. Adapun Bahan Pangan untuk program BNPT adalah sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu) dan sumber vitamin dan mineral (sayur mayur, buah-buahan).

Dalam penyalurannya BPNT diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Maka dari itu pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.¹⁶

1. Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

Pendataan KPM BPNT berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai haruslah bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Hasil wawancara dengan Andi Suci selaku Pendamping BPNT Kota Parepare menjunjukkan bahwa pembaruan data hanya mengikut ke pusat.

“Pembaruan data hanya lewat dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tidak bisa langsung dari BPNT, karena BPNT kita hanya menyalurkan saja. Kan di DTKS ini

¹⁵Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 pasal 1 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

¹⁶Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 pasal 5 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

sudah ada kriteria-kriteria sehingga orang tersebut bisa mendapatkan kartu KPM (Keluarga Penerima Manfaat).Jadi, persoalan pembaruan data hanya mengikut di pusat saja yaitu, Kementerian Sosial.”¹⁷

Kemudian pernyataan ini dipertegas lagi oleh Nurhaya selaku Lurah Kelurahan Lemoe yang mengatakan bahwa:

Kelurahan Lemoe memperoleh data-data penerima BPNT dari Dinas Sosial, kalau tentang pendataannya sudah ada sejak sebelum saya menjadi Lurah. Dimana perangkat Desa bekerja sama dengan Babinsa setempat untuk melihat siapa saja keluarga yang benar-benar membutuhkan Bantuan dari Pemerintah. Tetapi kan itu sudah dari tahun-tahun lalu, pasti adami masyarakat yang jadi banyaknya uangnya dan begitu juga sebaliknya yang dulunya lebih dari cukup tapi mungkin saja sekarang tidak bercukupan lagi.¹⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan pendataan memang dilakukan melalui perangkat desa untuk menginput data untuk dimasukan atau diusulkan pada Dinas Sosial. Akan tetapi data tersebut tidak kunjung diperbarui padahal semakin berkembangnya aman taraf hidup masyarakat meningkat

Berdasarkan analisis penulis mengenai pendataan mengenai penerima Keluarga Penerima Manfaat masih didasarkan pada data lama yang tidak sering diperbarui sehingga seringkali ditemukan laporan dari masyarakat mengenai mengapa dirinya tidak terdata sebagai penerima Program BPNT sedangkan terdapat masyarakat yang digolongkan tidak layak mendapatkan program BPNT justru mendapatkannya. Sehingga dengan tidak tercatatnya pendataan yang akurat dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan Kelurahan Lemoe.

Adapun Mekanisme edukasi dan sosialisasi mengenai program bantuan pangan nontunai tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yang berbunyi:

1. Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b ditujukan kepada:
 - a. Pemerintah daerah provinsidan pemerintah daerah kabupaten/kota;

¹⁷Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

¹⁸Nurhaya, Lurah Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022.

- b. Perangkat kecamatan, desa / kelurahan / nama lain, atau pendamping sosial Bantuan sosial pangan;
 - c. E-warong; dan
 - d. KPM BPNT ¹⁹
2. Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tatap muka atau melalui media:
- a. Elektronik;
 - b. Cetak;
 - c. Sosial; dan/atau
 - d. Dalam jaringan (online).

Berdasarkan wawancara dengan Andi Suci selaku Pendamping BPNT Kota Parepare mengatakan bahwa:

Dinas sosial ketika menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat turun langsung untuk mengadakan sosialisasi dan mengajarkan bagaimana tatacara menggunakan kartu tersebut. Saya, sendiri yang turun langsung menjelaskan prosedur-prosedurnya.²⁰

Namun, setelah dilakukan wawancara dengan salah satu penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu Itahang ia mengatakan bahwa tidak mengetahui jumlah bantuan yang diperolehnya karena tidak ada sosialisasi terkait hal tersebut.

Dalam mekanisme sosialisasi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, Dinas sosial memberikan sosialisasi pada penerima bantuan ketika mendapatkan Kartu Penerima Manfaat (KPM) dan menyampaikan juga pada Kecamatan dan Kelurahan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bantuan ini. Sosialisasi program Bantuan Pangan Nontunai kepada aparat Kelurahan Lemoe sudah dilaksanakan namun, belum cukup baik pada seluruh masyarakat penerima KPM BPNT, seperti dengan pernyataan salah satu penerima KPM BPNT yang hanya mengetahui sembako yang dia dapatkan tanpa mengetahui nama, aturan dan nominal yang berhak beliau dapatkan.

Permasalahan pendataan ini menjadi faktor penghambat sehingga implementasi terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2022 dalam melakukan pendataan KPM BPNT. Siklus Kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lemoe yang kerap berubah

¹⁹ Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 pasal 14 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

²⁰ Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

membuat data KPM penerima BPNT banyak yang tidak tetap sasaran dan perlu pembaharuan ulang serta evaluasi yang baik.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lemoe dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Program bantuan merupakan kebijakan pemerintah untuk rakyat miskin yang ada di Indonesia, namun dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pelaksanaan kebijakan tersebut dari segi Prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai pelengkap dari penelitian ini. Walaupun program tersebut bukan turunan dari konsep ekonomi Islam, namun konsep ekonomi Islam dapat mencakup setiap segi kehidupan manusia baik sosial, politik dan ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ingin ditinjau dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, yaitu:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam ajaran Islam merupakan prinsip yang sangat fundamental dan merupakan misi utama para Rasul dalam rangka penyampaian ajaran tauhid, menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepadanya. Dalam ekonomi syari'ah, prinsip tauhid sangat esensial karena prinsip tersebut mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiannya sama pentingnya dengan hubungannya kepada Tuhan. Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.²¹ Dapat dikatakan bahwa prinsip tauhid adalah bagaimana manusia menghadirkan Tuhan dalam setiap aktifitasnya sehingga manusia senantiasa melakukan setiap kegiatannya berdasarkan pada ajaran Tuhan. Dapat dikatakan bahwa prinsip tauhid adalah bagaimana manusia menghadirkan Tuhan dalam setiap aktifitasnya sehingga manusia senantiasa melakukan setiap kegiatannya berdasarkan pada ajaran Tuhan.

Meskipun pada dasarnya Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan suatu kebijakan pemerintah yang tidak bersumber dari ajaran Islam, namun Negara Indonesia dalam falsafahnya juga meyakini adanya ketuhanan yang maha Esa dan keadilan bagi seluruh rakyatnya, hal tersebut seiring dengan ajaran Islam. Kecamatan Bacukiki yang menjadi lokasi penelitian dan termasuk salah satu unit pelaksana BPNT merupakan salah satu di Kelurahan Lemoe yang pemerintahannya terkenal Islami. Hal ini juga tercermin dalam setiap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di

²¹Amiruddin K, Dasar-dasar Ekonomi Islam (cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 38.

Kelurahan Lemoe yang menyalurkan bantuan berdasarkan data yang ada dan tidak pernah melenceng dari Data Kesejahteraan Rakyat (DTKS) yang diberikan Kementerian Sosial.

2. Prinsip Keseimbangan

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara.²²

Prinsip keseimbangan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dapat dilihat dari adanya syarat-syarat/kewajiban yang diberikan pada setiap penerima sebelum memperoleh bantuan. Artinya, sebelum para penerima memperoleh haknya yakni menerima bantuan, maka mereka harus memenuhi kriteria-kriteria mereka sebagai penerima yang dimana setiap penerima memperoleh bantuan pangan dengan jumlah dan kualitas yang sama dengan membelanjakan bantuan sebesar Rp. 200.000 dengan mendapatkan komoditas pangan serupa beras, telur, ikan, buah-buahan, kentang dan tempe.

3. Prinsip Khalifah

Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh pemberi mandat kekhalifan, Allah swt.²³ Sebagai wakil Tuhan di muka bumi, maka manusia harus menjalankan amanat sesuai yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Allah SWT., telah memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan oleh manusia di muka bumi, oleh karena itu manusia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam suatu Negara tugas kekhalifan merupakan tanggung jawab pemerintah, dimana pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dan rakyat suatu Negara merupakan tanggung jawab pemerintahnya. Pemerintah dalam hal ini, harus mengutamakan kepentingan rakyatnya, tetapi rakyat juga harus memenuhi kewajibannya terhadap Negara seperti membayar pajak dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, yang perlu dilihat adalah peran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam

²²Muslimin Kara, dkk., Pengantar Ekonomi Islam (Makassar: Auuddin Press, 2009), h. 4- 5.

²³Amiruddin K, Dasar-dasar Ekonomi Islam (cet. 1; Makassar: Alauuddin University Press, 2014), h. 41.

kehidupan, karena dampaknya terhadap banyak hal. Kemiskinan dapat membahayakan akidah dan akhlak seseorang, dan terhadap ketentraman masyarakat. Kemiskinan dapat menimbulkan banyak masalah (multiplier effects), seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi sumber-sumber materi dan insani. Selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat sarana produksi di daerah-daerah miskin, dan menurunnya kualitas kesehatan dan pendidikan, kemunduran sosial dan keterbelakangan peradaban dan lain-lain.²⁴

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan menentukan pelaksana dari kebijakan tersebut. Dalam hal tersebut, maka pemerintah menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai pada Departemen Sosial Pusat kemudian dilanjutkan hingga pemerintah daerah/dinas sosial di setiap kota. Kemudian di setiap kota/Kabupaten ditentukan para pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai yang bertugas di setiap Kecamatan. Para pendamping ini merupakan penerima amanat dari pemerintah untuk berhadapan langsung dengan masyarakat miskin, memberikan mereka arahan tentang program, melakukan pendataan setiap keluarga yang berhak memiliki Kartu Penerima Manfaat (KPM) yang berhak mendapat bantuan.

Dalam hal tersebut, seorang pendamping harus benar-benar menjalankan tugasnya dalam pendampingan dengan baik agar para peserta PKH/ rumah tangga miskin mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Lemoe, para pendamping yang berjumlah lima orang, sesuai hasil penelitian dan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa mereka melakukan tugasnya dengan baik dan tidak sewenang-wenang. Sehingga para peserta BPNT dapat memperoleh bantuan.

Dengan melihat kenyataan itu, dapat dipahami bahwa para pendamping melakukan tugas dengan baik atau menjalankan amanat yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Selain para pendamping yang harus menjalankan amanah yang diembannya dalam pendampingan, masyarakat miskin sebagai peserta penerima bantuan BPNT juga mendapat amanah untuk mempergunakan bantuan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.

²⁴Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *al-Fiqh al-Iqtishadi li Amirul Mukminin Umar Ibnu al-Khatthab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab* (Cet. 1; Jakarta: Khalifah, 2006), h. 283-284.

Hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan salah satu pendamping BPNT di Kelurahan Lemoe menunjukkan bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin agar mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehingga bisa teralihkan memenuhi kebutuhan lainnya

Dengan adanya bantuan pangan nontunai dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh beberapa penerima BPNT bahwa:

Setelah saya menerima bantuan BPNT yang diberikan sebulan sekali berupa bahan pangan. Meskipun tidak cukup banyak tapi setidaknya bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli bahan pangan. Karena yang tadinya ingin membeli kebutuhan pokok sehingga bisa teralihkan membeli kebutuhan anak dan keperluan sehari-hari.²⁵

Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka dengan baik pula. Dengan demikian mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat.

4. Prinsip Keadilan

Dalam pandangan ahli ushul fiqh dinyatakan bahwa *al-'adl* merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Keadilan memang menempati posisi paling tinggi. Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata *al-'Adl* mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan tersebut yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.²⁶

Keadilan adalah salah satu prinsip paling penting dalam mekanisme perekonomian syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasar pada ayat-ayat Al-Qur'an tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, karena alam diciptakan berdasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan, sedangkan dalam ekonomi, adil dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.²⁷

²⁵Nuke, Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret

²⁶M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 324.

²⁷Amiruddin K, Dasar-dasar Ekonomi Islam (cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 41.

Keadilan *distributive* adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.²⁸ Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Selain itu, sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggungjawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat.

Sehingga untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat, maka diperlukan kebijakan distribusi secara adil dan merata. Pemerintah dituntut untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya, baik dasar/ primer, sekunder, maupun tersier.²⁹

Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, control dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individu atas sesuatu. Namun, karena kepemilikan individu tersebut tidak dapat dilakukan oleh setiap individu sehingga menghambat pemerataan kesejahteraan, maka diperlukan adanya system yang menjamin terjadinya redistribusi dalam perekonomian.³⁰

Menurut Farhad Nomani dan Ali Rahnema dalam tulisan Dawam Rahardjo,³¹ terdapat dua pandangan mengenai keadilan sosial. Pertama, pandangan modernis yang moderat. Dalam pandangan ini keadilan sosial diartikan sebagai penghapusan deskriminasi dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang dan

²⁸Anita Rahmawaty, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif," *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17.

²⁹Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 2 (2016).

³⁰Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Ed. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 117.

³¹Dawam Rahardjo, *Keadilan Sosial dalam Perekonomian Madani* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 20.

konsekuensinya semua orang akan menerima hasil sesuai dengan kemampuannya. Kedua, pandangan radikal yang mengimbau adanya perubahan revolusiner guna membentuk masyarakat tanpa kelas berdasarkan kesamaan yang absolut dalam pendapatan, kekayaan bahkan konsumsi. Namun, aliran moderat percaya bahwa keadilan sosial Islam lebih menyetujui konsep keadilan sebagai kesetaraan (equity) dari pada persamaan (equality). Kesetaraan berarti kewajaran, dimana kemampuan manusia, usaha kecerdasan, keterampilan, kebiasaan kerja dan kewiraswastaan harus dihargai.

Sebagai wujud keadilan sosial, hukum Islam yang beresensikan keadilan telah menetapkan tujuan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Menurut as-Syatibi dalam tulisan Euis Amalia,³² ada lima kebutuhan dasar yaitu pemenuhan kebutuhan agama, akal, kekayaan, jiwa dan keturunan. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tersebut terutama di kalangan masyarakat miskin.

Dalam hal pendistribusian bantuan BPNT, pemerintah menetapkan pemberian bantuan kepada seluruh KPM yang terdaftar di Data Sosial Kesejahteraan (DTKS). Pemerintah menyalurkan bantuan BPNT sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS dan jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap keluarga sama banyaknya tetapi disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. Apabila daerah tersebut kaya akan sayur-sayuran bisa saja komoditi dialihkan dengan membelanjakan kebutuhan lainnya selain sayur-sayuran.

Hal tersebut mengantarkan pada kondisi kesetaraan, sesuai dengan defenisi keadilan yang dikemukakan oleh para ulama bahwa *adl* adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama.³³

Namun dalam hal penetapan penerima BPNT di Kelurahan Lemoe, dapat dilihat bahwa Jumlah penerima bantuan BPNT pada tahun awal penerimaan yaitu sebanyak 112 keluarga dari total sekitar 224 keluarga. Dan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa masih banyak keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai anggota penerima bantuan BPNT. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu pendamping BPNT Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan memang masih belum sesuai dengan jumlah keluarga miskin karena masih banyaknya masyarakat yang datang

³²Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, h. 127

³³H. M. Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Perspektifnya (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 120.

mengeluh pada kami bahwa mereka tidak terdaftar sebagai penerima BPNT padahal kondisi keluarga mereka memang tergolong tidak mampu/miskin. Padahal tugas kami disini hanya menyalurkan bantuan tersebut berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial.³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam penetapan peserta penerima program BPNT di Kelurahan Lemoe. Namun hal tersebut bukan kesalahan BPNT semata karena penetapan calon penerima BPNT oleh Pusat mengambil pertimbangan berdasarkan database yang disediakan oleh TNP2K yang bersumber dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh BPS. Data tersebut yang diberikan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KENSOS) Kementerian Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilakukan validasi oleh pendamping untuk mengetahui keluarga yang memenuhi salah satu kategori penerima program BPNT, sedangkan pendamping yang berhadapan langsung dengan masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengajukan tambahan untuk peserta BPNT walaupun mereka menerima banyak sekali keluhan dari masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut 1) Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki hanya memenuhi kebutuhan *Ad-Dharuriyyat* atau kebutuhan pangan saja sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dan hanya mengurangi beban pengeluaran pangan sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya, 2) Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki berdasarkan evaluasi/ sosialisasi dan penyaluran bantuan untuk orang penerima kartu manfaat (KPM) berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) telah sesuai ketentuan yang ada. Namun, kenyataan yang terjadi data tidak ditinjau ulang untuk menemukan kejanggalan apabila terdapat masyarakat yang tergolong sejahtera mendapatkan bantuan dan sebaliknya masyarakat miskin kadangkala tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai karena lurah, camat dan dinas sosial yang terpaku pada data yang ada tanpa melakukan pengawasan, 3) Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang dapat dijalankan dengan baik. Dan jika dilihat dari segi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai sesuai dengan prinsip Tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan, namun dari segi prinsip keadilan khususnya dalam pengambilan data peserta BPNT, petugas BPS harus lebih bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memperoleh data yang lebih akurat demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

³⁴Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

REFERENSI

Buku

- Amiruddin K, Dasar-dasar Ekonomi Islam (cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 38.
- Amiruddin K, Dasar-dasar Ekonomi Islam (cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 41.
- Anita Rahmawaty, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif," *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17.
- Dawam Rahardjo, Keadilan Sosial dalam Perekonomian Madani (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 20.
- Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Ed. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 117.
- Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, h. 127
- H. M. Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Perspektifnya (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 120.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 71.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, al-Fiqh al-Iqtishadi li Amirul Mukminin Umar Ibnu alKhatthab, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab (Cet. 1; Jakarta: Khalifah, 2006), h. 283-284.
- Muslimin Kara, dkk., Pengantar Ekonomi Islam (Makassar: Auuddin Press, 2009), h. 4- 5.
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 324.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 2 (2016).
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 2017, 73–96.
- Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 141.
- Rohiman Notowidago, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 62.
- Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," *Jurnal Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 67–84 .
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, "Pedoman Umum Pangan Non Tunai" (Jakarta,2017), h. 5.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako 2020* (Jakarta: Kementerian Sosial, 2020), h. 217.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Wawancara

Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

Ittang, penerima bantuan pangan non tunai, Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret 2022

Itahang, Penerima Program BPNT, Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Rumah Ibu Itahang, 22 Maret 2022.

Nurhaya, Lurah Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022.

Nuke, Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret

Rika, Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret

Rika, Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret

Rumi, penerima bantuan pangan non tunai, Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret 2022

Saberiah, Perima Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret 2022